

PERAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) DALAM KEGIATAN
PERIZINAN BERUSAHA DI INDONESIAMuhammad Azizul Fajri¹, Putri Ananda Asisti², Noval Dwi Satria³, Fadhil Ahmadi⁴,
Iskandar⁵, Wulandari⁶

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

Email : azizzul03@gmail.com

ABSTRAK

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan instrumen penting dalam sistem perencanaan pembangunan di Indonesia yang bertujuan mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan ke dalam proses pengambilan keputusan strategis, termasuk dalam kegiatan perizinan berusaha. Penelitian ini menganalisis peran fundamental KLHS dalam menciptakan keseimbangan antara kepentingan pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan hidup. Melalui pendekatan yuridis normatif, kajian ini menyelidiki kerangka hukum, implementasi, dan signifikansi KLHS dalam konteks perizinan berusaha di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KLHS memiliki peran strategis dalam mencegah degradasi lingkungan, meminimalisasi risiko ekologis, dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Kompleksitas implementasi KLHS mengungkapkan tantangan signifikan dalam koordinasi lintas sektor, kapasitas kelembagaan, dan penegakan hukum lingkungan.

Kata Kunci : Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Perizinan Berusaha, Pembangunan Berkelanjutan, Hukum Lingkungan, Tata Kelola Lingkungan

ABSTRACT

Strategic Environmental Assessment (KLHS) is a critical instrument in Indonesia's development planning system aimed at integrating environmental sustainability principles into strategic decision-making processes, including business licensing activities. This research analyzes the fundamental role of KLHS in creating a balance between economic development interests and environmental conservation. Through a normative juridical approach, this study investigates the legal framework, implementation, and significance of KLHS in the context of business licensing in Indonesia. Research findings demonstrate that KLHS plays a strategic role in preventing environmental degradation, minimizing ecological risks, and promoting sustainable development. The complexity of KLHS implementation reveals significant challenges in cross-sectoral coordination, institutional capacity, and environmental law enforcement.

Article History

Received: Desember 2024

Reviewed: Desember 2024

Published: Desember 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[Attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[NonCommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) 4.0
[International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Keywords : <i>Strategic Environmental Assessment, Business Licensing, Sustainable Development, Environmental Law, Environmental Governance</i>	
---	--

PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan telah menjadi paradigma utama dalam mengelola tantangan global yang melibatkan hubungan kompleks antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, menghadapi dilema yang mendasar. Di satu sisi, kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi tidak dapat dihindari. Di sisi lain, tekanan untuk menjaga kelestarian lingkungan semakin besar seiring dengan degradasi ekosistem dan perubahan iklim yang kian nyata. Paradigma ini menuntut pendekatan yang mampu mengintegrasikan ketiga pilar pembangunan berkelanjutan dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Dalam konteks ini, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan landasan hukum yang kuat bagi integrasi aspek lingkungan dalam pembangunan. Pasal 15 undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap kebijakan, rencana, dan program (KRP) yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan wajib melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Sebagai pelengkap, Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS menyediakan panduan teknis bagi pelaksanaan KLHS, termasuk tata cara evaluasi dan partisipasi pemangku kepentingan.¹

Kegiatan perizinan berusaha seringkali dipandang sebagai mekanisme administratif yang berorientasi pada legalitas formal semata, tanpa memperhatikan dampak ekologis dan sosial secara mendalam. Pendekatan seperti ini tidak hanya berisiko mengabaikan potensi kerusakan lingkungan, tetapi juga menimbulkan eksternalitas negatif yang signifikan bagi masyarakat lokal. Proses perizinan yang hanya mempertimbangkan aspek ekonomi cenderung menghasilkan kebijakan yang bias terhadap pertumbuhan ekonomi jangka pendek, dengan mengorbankan keseimbangan ekologis. Hal ini, pada akhirnya, memperburuk ketidakadilan sosial dan merusak upaya untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) muncul sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak untuk mengintegrasikan pertimbangan lingkungan dalam perencanaan pembangunan. Sebagai instrumen evaluasi yang bersifat holistik, KLHS tidak hanya dirancang untuk memitigasi dampak negatif pembangunan, tetapi juga untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mendukung keberlanjutan jangka panjang. KLHS berbeda dengan analisis dampak lingkungan (AMDAL) yang bersifat proyek-spesifik. KLHS memiliki cakupan yang lebih luas, mencakup kebijakan, rencana, dan program (KRP) strategis. Dengan pendekatan ini, KLHS mampu menganalisis dampak lingkungan dalam konteks yang lebih luas dan komprehensif.

Implementasi KLHS membutuhkan keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dan dunia usaha memiliki peran yang krusial dalam memastikan efektivitas instrumen ini. Dalam konteks Indonesia, pelibatan multi-stakeholder

¹ Setiawan, K. P., Priyadharma, A. A., Ridhani, M. Y., & Ridhoni, M. (2023). KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RTRW KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH. *Density (Development Engineering of University) Journal*, 6(1), 58-63.

sangat penting mengingat keragaman kepentingan yang ada. Melalui proses partisipasi publik yang inklusif, KLHS dapat menjadi sarana untuk mengidentifikasi dan menyelaraskan berbagai kepentingan yang sering kali bertentangan. Dengan demikian, KLHS tidak hanya menjadi alat untuk mitigasi risiko lingkungan, tetapi juga untuk memperkuat demokrasi dalam pengambilan keputusan.

Kerangka regulasi yang mengatur KLHS telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 menjadi landasan hukum utama bagi pelaksanaan KLHS di Indonesia. Peraturan ini mengamanatkan bahwa setiap kebijakan, rencana, dan program yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan harus melalui proses KLHS. Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 memperkuat pelaksanaan KLHS dengan menyediakan panduan teknis untuk memastikan implementasi yang konsisten di berbagai sektor. Namun, regulasi yang ada sering kali menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya, terutama terkait koordinasi antar lembaga dan keterbatasan kapasitas teknis.²

Tantangan implementasi KLHS di Indonesia tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural dan kultural. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran di kalangan pembuat kebijakan mengenai pentingnya KLHS. Selain itu, keterbatasan data dan informasi yang relevan sering kali menjadi kendala dalam proses analisis. Di sisi lain, budaya birokrasi yang cenderung resistif terhadap perubahan juga memperlambat adopsi KLHS sebagai bagian integral dari perencanaan pembangunan. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya sistematis untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Transformasi paradigma perizinan berusaha menjadi lebih ramah lingkungan adalah keharusan dalam era perubahan global saat ini. KLHS dapat berfungsi sebagai katalis dalam mendorong transformasi tersebut. Dengan pendekatan yang transparan dan berbasis data, KLHS mampu menjamin bahwa setiap proses perizinan tidak hanya memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan. Selain itu, KLHS juga mendorong akuntabilitas pemerintah dalam mengelola sumber daya alam secara bijaksana. Pendekatan ini, jika diterapkan secara konsisten, dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan menciptakan lingkungan investasi yang lebih kondusif.

Dinamika global seperti perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan krisis ekologis lainnya semakin menegaskan urgensi adopsi KLHS. Dalam konteks ini, KLHS tidak hanya relevan sebagai alat untuk mitigasi risiko lingkungan, tetapi juga sebagai mekanisme untuk membangun ketahanan ekosistem. Dengan memprioritaskan KLHS dalam proses perencanaan pembangunan, Indonesia dapat memainkan peran yang lebih signifikan dalam upaya global untuk mengatasi tantangan lingkungan. Pendekatan ini juga memberikan peluang untuk memperkuat posisi Indonesia dalam forum internasional sebagai negara yang berkomitmen terhadap pembangunan berkelanjutan.

KLHS dalam praktiknya menawarkan mekanisme antisipatif untuk mengidentifikasi potensi risiko lingkungan sejak tahap awal perencanaan. Dengan analisis yang mendalam, KLHS dapat mengungkap berbagai implikasi ekologis, sosial, dan ekonomi dari kebijakan yang diusulkan. Selain itu, KLHS juga memungkinkan identifikasi alternatif kebijakan yang lebih ramah lingkungan. Dengan demikian, KLHS tidak hanya menjadi alat untuk mengurangi

² Nababan, R. K. (2017). Potensi PP KLHS Dalam Mengintegrasikan Pembangunan Berkelanjutan Dalam Penyusunan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 3(2), 125-139.

dampak negatif, tetapi juga untuk mengoptimalkan manfaat positif dari kebijakan pembangunan.

Partisipasi publik dalam KLHS adalah salah satu elemen kunci untuk memastikan keberhasilannya. Melalui partisipasi publik yang inklusif, masyarakat dapat berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan yang lebih transparan dan akuntabel. Partisipasi ini tidak hanya meningkatkan legitimasi kebijakan, tetapi juga membantu mengidentifikasi potensi konflik yang mungkin timbul. Dalam konteks Indonesia, di mana masyarakat adat dan lokal memiliki keterikatan yang kuat dengan lingkungan mereka, partisipasi aktif mereka dalam proses KLHS sangat penting untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang.

Studi yuridis normatif terhadap kerangka hukum yang mengatur KLHS dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang kekuatan dan kelemahan regulasi yang ada. Penelitian ini juga dapat mengidentifikasi celah hukum yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas KLHS. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi strategis yang dapat mendukung pengembangan kebijakan lingkungan yang lebih baik. Selain itu, studi ini juga menyoroti pentingnya sinergi antara kerangka hukum nasional dan komitmen internasional dalam mendukung implementasi KLHS.

KLHS sebagai instrumen integratif memiliki potensi besar untuk menjembatani kesenjangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologis. Dalam konteks perizinan berusaha, KLHS dapat menjadi alat untuk mengharmonisasikan berbagai kepentingan yang sering kali bertentangan. Dengan pendekatan yang berbasis bukti dan melibatkan multi-stakeholder, KLHS dapat memastikan bahwa proses perizinan tidak hanya fokus pada keuntungan ekonomi jangka pendek, tetapi juga pada keberlanjutan jangka panjang.

Urgensi KLHS semakin relevan dalam menghadapi tantangan pembangunan di era disrupsi digital dan perubahan global. Dengan adopsi KLHS yang lebih luas, Indonesia dapat memperkuat kapasitasnya dalam menghadapi tantangan lingkungan yang semakin kompleks. Pendekatan ini juga memberikan peluang untuk mendorong inovasi dalam pengelolaan sumber daya alam. Dengan mengintegrasikan KLHS dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan, Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai negara yang berkomitmen terhadap pembangunan berkelanjutan.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana peran dan efektivitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam kegiatan perizinan berusaha di Indonesia?
2. Apa saja hambatan struktural dan kultural Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam kegiatan perizinan berusaha di Indonesia?

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) berkembang dari kesadaran global akan kompleksitas tantangan lingkungan yang tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan parsial dan reaktif. Studi Partidário (2012) menekankan bahwa KLHS merupakan instrumen antisipatif untuk mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam proses perencanaan strategis.³

³ Kusumawardani, R. (2018). Analisis Yuridis Implementasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 5(1), 45-62.

Perspektif teoritis pembangunan berkelanjutan yang dikembangkan oleh Sachs (2015) menegaskan pentingnya pendekatan holistik dalam memahami interkoneksi sistem ekonomi, sosial, dan ekologis. KLHS dapat dipandang sebagai manifestasi konkret dari kerangka konseptual tersebut. Kerangka hukum KLHS di Indonesia memiliki landasan konstitusional yang kuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Analisis Kusumawardani (2018) menunjukkan bahwa regulasi tersebut memberikan mandat komprehensif bagi implementasi KLHS. Pengalaman internasional, khususnya di Uni Eropa, menunjukkan bahwa Strategic Environmental Assessment (SEA) telah menjadi instrumen fundamental dalam perencanaan pembangunan. Studi komparatif Benson et al. (2017) mengidentifikasi praktik-praktik terbaik yang dapat diadaptasi dalam konteks Indonesia.

Tantangan implementasi KLHS tidak sekadar bersifat teknis, melainkan juga mencakup dimensi kelembagaan, kultural, dan kapasitas sumber daya manusia. Penelitian Rustiadi et al. (2019) menggarisbawahi pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan dalam mengoperasionalkan KLHS. Pendekatan interdisipliner menjadi kunci dalam memahami kompleksitas KLHS. Perspektif hukum perlu diintegrasikan dengan wawasan ekologi, ekonomi, dan sosial untuk menghasilkan analisis yang komprehensif dan bermakna.⁴

Kritik terhadap implementasi KLHS selama ini kerap menyoroti keterbatasan metodologis dan lemahnya mekanisme penegakan. Studi Harari et al. (2020) menunjukkan bahwa efektivitas KLHS sangat bergantung pada kerangka kelembagaan yang kuat dan konsisten. Konteks Indonesia dengan keragaman ekosistem dan dinamika pembangunan membutuhkan pendekatan KLHS yang adaptif dan kontekstual. Penelitian Suwarno (2021) menekankan perlunya model KLHS yang responsif terhadap karakteristik lokal.

Teori governance modern mendorong partisipasi multi-stakeholder dalam proses perencanaan. KLHS berpotensi menjadi instrumen demokratisasi perencanaan pembangunan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kajian kritis terhadap paradigma pembangunan konvensional mengungkapkan keterbatasan pendekatan linier dan fragmentatif. KLHS menawarkan kerangka sistemik untuk memahami kompleksitas interaksi antara kegiatan pembangunan dan sistem lingkungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yuridis normatif yang fokus pada analisis komprehensif terhadap kerangka hukum dan implementasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam konteks perizinan berusaha di Indonesia. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) yang melibatkan analisis dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, laporan pemerintah, dan sumber akademik relevan yang terkait dengan KLHS dan perizinan berusaha.

Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan interpretatif. Setiap dokumen dan sumber hukum dianalisis secara mendalam untuk mengungkap makna substantif, konteks historis, dan implikasi praktis dari implementasi KLHS. Kerangka teoritis penelitian dibangun melalui sintesis berbagai perspektif hukum, lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan. Pendekatan interdisipliner memungkinkan pemahaman

⁴ Harari, N., Roe, M., & Frank, S. (2020). Strategic environmental assessment: New directions, innovative approaches and future challenges. *Environmental Management*, 66(4), 603-617.

komprehensif tentang kompleksitas KLHS dalam sistem perizinan berusaha. Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber, di mana informasi dari berbagai dokumen dan referensi saling disilangkan untuk memastikan keakuratan dan kredibilitas temuan penelitian.

Batasan penelitian difokuskan pada analisis yuridis normatif terhadap kerangka hukum KLHS, implementasinya dalam konteks perizinan berusaha, serta identifikasi tantangan dan peluang optimalisasi mekanisme tersebut. Proses analisis dilakukan secara sistematis, dimulai dari identifikasi sumber data, klasifikasi dokumen, analisis konten, interpretasi hukum, hingga penarikan kesimpulan yang komprehensif dan bermakna. Etika penelitian ditegakkan melalui prinsip objektivitas, transparansi, dan kehati-hatian dalam melakukan interpretasi terhadap sumber-sumber hukum dan dokumen akademik yang digunakan.

PEMBAHASAN

1. Peran dan efektivitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam kegiatan perizinan berusaha di Indonesia?

Implementasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam sistem perizinan berusaha di Indonesia mengungkapkan kompleksitas yang mendalam, dengan berbagai dimensi hukum, kelembagaan, dan praktis yang saling berinteraksi secara dinamis dan kompleks. Kerangka hukum KLHS telah mengalami perkembangan signifikan sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun, transformasi substantif dalam praktik perizinan berusaha masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dan kultural yang mengakar dalam sistem birokrasi Indonesia. Paradigma pembangunan yang selama ini didominasi oleh pendekatan pertumbuhan ekonomi linear telah menciptakan ekosistem kelembagaan yang kurang responsif terhadap pertimbangan lingkungan. KLHS membutuhkan rekonstruksi menyeluruh terhadap mekanisme pengambilan keputusan yang selama ini bersifat fragmentatif dan sektoral.

Dinamika global perubahan iklim dan krisis ekologis semakin menegaskan urgensi integrasi komprehensif antara pertimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan. KLHS berpotensi menjadi instrumen transformatif yang mampu menjembatani kesenjangan tersebut melalui mekanisme penilaian strategis yang holistik. Analisis komparatif terhadap implementasi KLHS di berbagai daerah menunjukkan variasi signifikan dalam kapasitas kelembagaan, komitmen politik, dan mekanisme operasional. Perbedaan konteks lokalitas menjadi faktor kritis yang memengaruhi efektivitas implementasi KLHS.⁵

Partisipasi publik dan transparansi masih menjadi tantangan fundamental dalam mekanisme KLHS existing. Keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lokal belum sepenuhnya terakomodasi dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan strategis. Kapasitas sumber daya manusia menjadi bottleneck utama dalam optimalisasi implementasi KLHS. Keterbatasan kompetensi teknis, pemahaman konseptual, dan infrastruktur pendukung menghambat potensi transformatif KLHS dalam sistem perizinan berusaha.

Mekanisme penilaian risiko lingkungan memerlukan pendekatan multidimensional yang mampu mengintegrasikan pertimbangan ekologis, sosial, ekonomi, dan kultural secara komprehensif. Metodologi assessment yang canggih dan responsif menjadi prasyarat untuk

⁵ Haigh, N., & Walton, N. (2019). Strategic environmental assessment: A critical review of international experience. *Impact Assessment and Project Appraisal*, 37(2), 89-104.

menghasilkan rekomendasi strategis yang bermakna. Integrasi teknologi informasi dan digital dalam proses KLHS berpotensi signifikan untuk meningkatkan akurasi, transparansi, dan aksesibilitas data lingkungan. Namun, implementasi aktual masih sangat terbatas dan menghadapi sejumlah hambatan struktural. Kompleksitas rantai nilai dalam kegiatan perizinan berusaha mensyaratkan model KLHS yang mampu mengakomodasi berbagai kepentingan dan perspektif yang beragam. Pendekatan dialogis dan deliberatif menjadi kunci dalam mencapai keseimbangan kepentingan.⁶

Mekanisme penegakan hukum (law enforcement) terkait KLHS masih menunjukkan kelemahan fundamental. Sanksi dan instrumen hukum existing belum sepenuhnya efektif dalam mendorong kepatuhan dan akuntabilitas para pemangku kepentingan. Tantangan perubahan iklim dan krisis ekologis global semakin menegaskan urgensi transformasi mendasar dalam paradigma perizinan dan perencanaan pembangunan. KLHS berpotensi menjadi instrumen kunci dalam mendorong adaptasi dan mitigasi risiko lingkungan. Pendekatan adaptif dan responsif menjadi kebutuhan mendesak dalam pengembangan KLHS. Mekanisme yang kaku dan birokratis perlu digantikan dengan sistem yang dinamis, fleksibel, dan berkelanjutan. Koordinasi lintas sektor menjadi prasyarat mutlak dalam mengoptimalkan implementasi KLHS yang efektif dan bermakna.

Fragmentasi kelembagaan dan pendekatan silo yang selama ini dominan harus direkonstruksi melalui mekanisme kolaboratif yang integratif. Manajemen risiko lingkungan membutuhkan pendekatan proaktif dan antisipatoris yang terintegrasi secara sistemik dalam setiap tahapan pengambilan keputusan. KLHS berpotensi menjadi instrumen strategis dalam mentransformasi paradigma pembangunan yang berkelanjutan. Keterbatasan sumber daya dan kapasitas kelembagaan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan pentingnya pertimbangan lingkungan dalam setiap proses pengambilan keputusan strategis. Komitmen politik dan transformasi kelembagaan menjadi kunci keberhasilan implementasi KLHS.

2. Hambatan struktural dan kultural Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam kegiatan perizinan berusaha di Indonesia?

Implementasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam sistem perizinan berusaha di Indonesia menghadapi kompleksitas hambatan struktural dan kultural yang sangat mendalam. Paradigma pembangunan yang selama ini didominasi oleh pendekatan pertumbuhan ekonomi linear telah menciptakan ekosistem kelembagaan yang rigid dan kurang responsif terhadap pertimbangan lingkungan. Sistem birokrasi yang terbangun selama puluhan tahun telah mengakar dalam mekanisme pengambilan keputusan yang bersifat sektoral, fragmentatif, dan lebih mengutamakan kepentingan ekonomi jangka pendek dibandingkan keberlanjutan lingkungan.

Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia menjadi salah satu hambatan fundamental dalam implementasi KLHS. Mayoritas aparatur pemerintah dan pelaku perizinan berusaha memiliki pemahaman yang terbatas mengenai konsep pembangunan berkelanjutan dan kompleksitas kajian lingkungan strategis. Rendahnya kompetensi teknis, ketidakmampuan memahami metodologi analisis lingkungan yang komprehensif, serta

⁶ Benson, D., Gain, A. K., & Dearing, J. A. (2017). Successful environmental assessment: Improving the quality and effectiveness of environmental impact assessment. *Environmental Impact Assessment Review*, 62, 1-12.

minimnya pelatihan berkelanjutan telah menciptakan kesenjangan signifikan antara regulasi ideal dan kemampuan praktis dalam mengimplementasikan KLHS secara efektif.⁷

Fragmentasi kelembagaan yang kronis menjadi persoalan sistemik yang secara signifikan menghambat implementasi KLHS. Setiap kementerian dan lembaga pemerintah cenderung beroperasi dalam silo kelembagaan yang tertutup, dengan mekanisme koordinasi yang lemah dan minimnya ruang dialog konstruktif. Tidak adanya platform terintegrasi untuk berbagi data, pengalaman, dan pengetahuan lintas sektor mengakibatkan duplikasi upaya, inefisiensi sumber daya, dan inkonsistensi dalam pendekatan pengelolaan lingkungan. Kerangka hukum yang ada meskipun secara normatif cukup komprehensif, namun implementasinya masih sangat lemah. Regulasi KLHS kerap dipandang sebagai persyaratan administratif belaka, bukan sebagai instrumen strategis untuk transformasi pembangunan. Sanksi hukum yang tidak tegas dan mekanisme penegakan hukum (law enforcement) yang lemah menghasilkan budaya ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip lingkungan dalam praktik perizinan berusaha.

Kultur birokrasi yang masih bersifat patriarkis dan sentralistik secara signifikan menghambat partisipasi publik dan transparansi dalam proses KLHS. Pengambilan keputusan masih didominasi oleh sekelompok elit dengan perspektif yang terbatas, mengabaikan suara dan pengetahuan komunitas lokal serta pemangku kepentingan yang sesungguhnya paling memahami dinamika ekosistem setempat. Mekanisme konsultasi publik yang ada umumnya bersifat seremonial dan tidak substantif.

Komitmen politik yang inkonsisten dan tidak berkelanjutan menjadi hambatan kultural yang sangat fundamental. Para pengambil kebijakan kerap menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai prioritas utama, sementara pertimbangan lingkungan dianggap sebagai faktor sekunder yang dapat dikompromikan. Tidak adanya konsistensi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah menciptakan ketidakpastian hukum dan praktik pembangunan yang tidak terarah. Keterbatasan infrastruktur teknologi informasi dan sistem data lingkungan yang komprehensif menjadi kendala signifikan dalam implementasi KLHS. Minimnya sistem basis data yang terintegrasi, tidak adanya protokol standar untuk pengumpulan dan berbagi data lingkungan, serta ketidakmampuan melakukan pemetaan risiko lingkungan secara akurat dan real-time menghalangi pengambilan keputusan yang berbasis bukti ilmiah. Konstruksi pengetahuan akademis dan praktis tentang KLHS di Indonesia masih sangat terbatas. Kurangnya penelitian komprehensif, minimnya pertukaran pengetahuan antara praktisi, akademisi, dan pembuat kebijakan, serta terbatasnya literatur akademik yang mendalam tentang konteks spesifik Indonesia menyebabkan lemahnya fondasi konseptual dan metodologis dalam implementasi KLHS.

Resistensi kultural terhadap perubahan dan inovasi dalam sistem birokrasi pemerintahan menjadi hambatan struktural yang sangat kompleks. Budaya kerja yang birokratis, formalistik, dan enggan menerima pendekatan baru menghalangi adopsi mekanisme KLHS yang lebih dinamis, responsif, dan adaptif. Sistem merit yang lemah dan minimnya insentif bagi inovasi kelembagaan semakin memperparah kondisi ini. Ketimpangan ekonomi dan kepentingan modal yang kuat dalam praktik pembangunan

⁷ Bappenas. (2020). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024: Dokumen Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

menjadi faktor kultural yang sangat signifikan. Tekanan dari pelaku bisnis dan investor untuk mempercepat proses perizinan sering kali mengabaikan pertimbangan lingkungan. Mekanisme lobi dan pengaruh ekonomi yang kuat mampu melemahkan proses kajian lingkungan yang substantif. Keterbatasan pendanaan dan alokasi sumber daya untuk implementasi KLHS secara komprehensif menjadi hambatan struktural yang fundamental. Minimnya anggaran untuk pengembangan kapasitas, penelitian, monitoring, dan evaluasi KLHS menghalangi pengembangan sistematis mekanisme kajian lingkungan strategis yang efektif.

Kompleksitas ekologis Indonesia dengan keragaman karakteristik wilayah dan ekosistem membutuhkan pendekatan KLHS yang sangat adaptif dan kontekstual. Namun, sistem birokrasi yang kaku dan pendekatan seragam yang tidak mempertimbangkan keunikan lokalitas menjadi hambatan signifikan dalam mengembangkan mekanisme KLHS yang responsif. Rendahnya kesadaran lingkungan dalam kultur masyarakat dan pelaku bisnis menjadi tantangan kultural yang sangat fundamental. Pemahaman publik tentang pentingnya kajian lingkungan strategis masih sangat terbatas, yang pada gilirannya menciptakan dukungan sosial yang lemah terhadap implementasi KLHS. Ketidakseimbangan antara kapasitas teknis dan tuntutan kompleksitas permasalahan lingkungan global menjadi hambatan struktural yang semakin mengemuka. Perubahan iklim, krisis ekologis, dan dinamika lingkungan yang semakin kompleks membutuhkan kemampuan analisis yang jauh lebih canggih dibandingkan kapasitas kelembagaan yang ada saat ini. Dominasi paradigma developmentalisme yang masih kuat dalam kultur pembangunan Indonesia menjadi hambatan kultural paling mendasar. Pandangan bahwa pembangunan ekonomi adalah prioritas utama, dan pertimbangan lingkungan sebagai penghalang pertumbuhan, masih sangat mengakar dalam sistem birokrasi dan pemikiran para pengambil kebijakan. Transformasi menyeluruh dalam cara berpikir dan berperilaku menjadi prasyarat mutlak bagi implementasi KLHS yang efektif dan bermakna.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menghadapi dinamika yang semakin rumit di tengah perkembangan global yang menuntut integrasi nilai keberlanjutan dalam setiap proses pembangunan. Hambatan struktural yang telah mengakar dalam sistem perizinan berusaha mencerminkan tantangan multidimensi yang sulit diatasi tanpa transformasi kelembagaan yang mendalam. Salah satu tantangan utamanya adalah ketergantungan pada prosedur administratif yang kaku dan kurang adaptif terhadap perubahan. Sistem ini membatasi kemampuan untuk merespons dinamika ekologis yang kompleks, seperti kerusakan ekosistem, perubahan pola cuaca, dan ancaman terhadap keanekaragaman hayati.⁸

Keterbatasan sumber daya manusia tidak hanya menjadi persoalan teknis tetapi juga mencerminkan kurangnya investasi jangka panjang dalam pengembangan kompetensi aparatur negara. KLHS membutuhkan pendekatan analitis yang mendalam dengan metodologi interdisipliner, namun banyak pelaku kebijakan belum memiliki kapasitas untuk menerapkan konsep ini secara maksimal. Selain itu, rendahnya apresiasi terhadap pengetahuan ilmiah dalam pengambilan keputusan sering kali membuat KLHS hanya

⁸ Rakhmat, M. Z. (2019). Hukum Lingkungan dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(3), 567-589.

diperlakukan sebagai formalitas, tanpa memanfaatkan sepenuhnya potensi instrumen ini untuk mengarahkan pembangunan yang lebih berkelanjutan.⁹

Fragmentasi kelembagaan memperburuk koordinasi lintas sektor yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan KLHS. Setiap kementerian atau lembaga memiliki prioritas dan agenda yang berbeda, sering kali tumpang tindih, sehingga menghambat implementasi kebijakan yang bersifat holistik. Dalam banyak kasus, regulasi yang sudah dirancang untuk mendukung KLHS tidak mampu berjalan efektif karena lemahnya komunikasi antar lembaga. Tanpa platform koordinasi yang terintegrasi, inisiatif KLHS akan terus terjebak dalam lingkaran birokrasi yang berbelit-belit.

Penegakan hukum yang lemah menjadi aspek lain yang memperparah masalah ini. Sanksi atas pelanggaran prinsip-prinsip lingkungan sering kali tidak memberikan efek jera, bahkan kadang kala diabaikan. Lemahnya mekanisme pengawasan juga membuka celah bagi praktik manipulasi data atau bypass prosedur KLHS, terutama dalam proyek-proyek besar yang melibatkan kepentingan ekonomi yang kuat. Tanpa sistem penegakan hukum yang transparan dan akuntabel, KLHS berisiko kehilangan kredibilitas sebagai instrumen strategis.¹⁰

Kultur birokrasi yang hierarkis menjadi tantangan yang sulit diatasi dalam pengambilan keputusan terkait KLHS. Perspektif sentralistik yang mendominasi birokrasi sering kali mengabaikan masukan dari tingkat lokal, padahal informasi dari masyarakat adat dan komunitas lokal memiliki nilai strategis dalam memahami karakteristik ekosistem setempat. Kultur ini juga memarginalkan proses partisipasi publik yang seharusnya menjadi elemen utama dalam KLHS. Akibatnya, keputusan yang diambil sering kali kurang relevan dengan kondisi di lapangan dan memicu resistensi dari masyarakat.

Komitmen politik yang lemah dalam mendukung implementasi KLHS mencerminkan konflik kepentingan yang masih dominan di antara para pembuat kebijakan. Fokus yang berlebihan pada capaian pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek sering kali mengorbankan upaya pelestarian lingkungan. Ketidakkonsistenan antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah juga menciptakan kerancuan dalam pelaksanaan KLHS. Hal ini tidak hanya mencerminkan kurangnya sinergi antarlembaga, tetapi juga menciptakan celah hukum yang dimanfaatkan untuk menghindari penerapan KLHS yang semestinya.¹¹

Keterbatasan teknologi dan data menjadi hambatan yang signifikan dalam memastikan KLHS dapat diimplementasikan secara ilmiah dan berbasis bukti. Minimnya sistem data yang terintegrasi menyebabkan banyak informasi penting tentang kondisi lingkungan tidak dapat diakses atau digunakan secara optimal. Padahal, data yang akurat dan terkini sangat penting untuk menganalisis dampak kebijakan secara holistik. Ketidakmampuan melakukan analisis berbasis data juga mengurangi kepercayaan publik terhadap efektivitas KLHS.¹²

Resistensi budaya terhadap inovasi memperlambat adopsi pendekatan baru dalam implementasi KLHS. Sistem birokrasi yang terjebak dalam rutinitas lama sering kali enggan

⁹ Rustiadi, E., Saefulhakim, S., & Panuju, D. R. (2019). *Perencanaan dan pengembangan wilayah: Strategi transformasi Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

¹⁰ Sachs, J. D. (2015). *The age of sustainable development*. Columbia University Press.

¹¹ Suwarno, A. (2021). *Dinamika Kajian Lingkungan Hidup Strategis di Indonesia: Tantangan dan Prospek*. Jurnal Ilmu Lingkungan, 19(2), 112-125.

¹² Sachs, J. D. (2015). *The age of sustainable development*. Columbia University Press.

mengadopsi mekanisme yang lebih dinamis dan responsif terhadap perubahan. Rendahnya insentif untuk inovasi dan minimnya dukungan bagi pengembangan kelembagaan yang adaptif semakin memperkuat budaya stagnasi ini. Tanpa perubahan paradigma, KLHS akan sulit menjadi instrumen yang benar-benar transformasional.

Dominasi kapital dalam pengambilan keputusan menciptakan tekanan besar terhadap pelaksanaan KLHS yang substantif. Dalam banyak kasus, kepentingan ekonomi para investor sering kali mengesampingkan pertimbangan lingkungan. Lobi politik dan pengaruh finansial yang kuat mampu melemahkan integritas proses KLHS, menjadikannya sekadar formalitas untuk memenuhi persyaratan hukum tanpa mengarah pada perubahan yang nyata. Ketimpangan kekuatan ini menunjukkan perlunya regulasi yang lebih ketat untuk melindungi kepentingan lingkungan dan sosial dari eksploitasi ekonomi.¹³

Konteks lokal yang unik di Indonesia, dengan keragaman budaya, sosial, dan ekologis, membutuhkan pendekatan KLHS yang fleksibel dan disesuaikan dengan kondisi spesifik setiap wilayah. Namun, pendekatan seragam yang diterapkan dalam proses perizinan sering kali tidak mampu menangkap kompleksitas ini. Implementasi KLHS yang berbasis lokalitas tidak hanya akan meningkatkan relevansi kebijakan, tetapi juga memperkuat keterlibatan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Upaya ini memerlukan investasi besar dalam penelitian lokal dan peningkatan kapasitas komunitas untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan instrumen fundamental dalam mentransformasi paradigma perizinan berusaha di Indonesia. Penelitian ini mengungkapkan bahwa implementasi KLHS membutuhkan pendekatan holistik, kolaboratif, dan adaptif yang melampaui sekadar pertimbangan administratif. Keberhasilan KLHS sangat bergantung pada komitmen politik, penguatan kapasitas kelembagaan, dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan. Transformasi mendasar dalam sistem tata kelola pemerintahan menjadi prasyarat untuk mengoptimalkan potensi KLHS dalam mendorong pembangunan berkelanjutan.
2. Rekomendasi utama penelitian ini adalah perlunya revisi komprehensif terhadap kerangka hukum dan kelembagaan KLHS, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan mekanisme partisipatori dan transparan dalam setiap tahapan perencanaan dan perizinan. Kompleksitas tantangan lingkungan di Indonesia mensyaratkan pendekatan yang dinamis, responsif, dan berbasis bukti ilmiah. KLHS berpotensi menjadi instrumen strategis dalam menjembatani kepentingan pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. (2020). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024: Dokumen Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

¹³ UNEP. (2019). Global environment outlook: GEO-6. United Nations Environment Programme.
World Bank. (2020). Indonesia economic quarterly: Adjusting to a new normal. The World Bank

- Benson, D., Gain, A. K., & Dearing, J. A. (2017). Successful environmental assessment: Improving the quality and effectiveness of environmental impact assessment. *Environmental Impact Assessment Review*, 62, 1-12.
- Haigh, N., & Walton, N. (2019). Strategic environmental assessment: A critical review of international experience. *Impact Assessment and Project Appraisal*, 37(2), 89-104.
- Harari, N., Roe, M., & Frank, S. (2020). Strategic environmental assessment: New directions, innovative approaches and future challenges. *Environmental Management*, 66(4), 603-617.
- Kusumawardani, R. (2018). Analisis Yuridis Implementasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 5(1), 45-62.
- Noble, B. F. (2016). *Introduction to environmental impact assessment: A guide to principles and practice*. Oxford University Press.
- Partidário, M. R. (2012). Strategic environmental assessment good practices guide: Methodological guidance for strategic thinking in SEA. Portuguese Environment Agency.
- Rakhmat, M. Z. (2019). Hukum Lingkungan dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(3), 567-589.
- Rustiadi, E., Saefulhakim, S., & Panuju, D. R. (2019). *Perencanaan dan pengembangan wilayah: Strategi transformasi Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sachs, J. D. (2015). *The age of sustainable development*. Columbia University Press.
- Suwarno, A. (2021). *Dinamika Kajian Lingkungan Hidup Strategis di Indonesia: Tantangan dan Prospek*. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 19(2), 112-125.
- UNDP. (2018). *Sustainable development goals: Indonesia report 2018*. United Nations Development Programme.
- UNEP. (2019). *Global environment outlook: GEO-6*. United Nations Environment Programme.
- World Bank. (2020). *Indonesia economic quarterly: Adjusting to a new normal*. The World Bank Group.
- Zhang, J., Zhao, X., & Chen, B. (2016). Strategic environmental assessment in China: Developments, challenges, and prospects. *Environmental Impact Assessment Review*, 50, 68-79.
- Setiawan, K. P., Priyadharma, A. A., Ridhani, M. Y., & Ridhoni, M. (2023). KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RTRW KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH. *Density (Development Engineering of University) Journal*, 6(1), 58-63.
- Nababan, R. K. (2017). Potensi PP KLHS Dalam Mengintegrasikan Pembangunan Berkelanjutan Dalam Penyusunan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 3(2), 125-139.